

# **BUPATI BENGKULU UTARA**

# KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

Nomor: 821 - 1581

#### **TENTANG**

## PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### **BUPATI BENGKULU UTARA**

Menimbang

: bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KESATU** 

: Terhitung mulai 01 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2025 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama

SUTRIYANTI, S.IP.

Nomor Induk PPPK

198302102024212020

Tempat/Tanggal Lahir

KAB. BENGKULU UTARA, 10 Februari 1983

Jenis Kelamin

Pendidikan

S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA Tahun 2008

Jabatan

Guru Ahli Pertama / GURU PPKN

Golongan

Gaji

Rp 3.203.600,-

Unit Kerja

SMPN 64 BENGKULU UTARA - Pemerintah Kabupaten Bengkulu

Instansi

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara

KEDUA

Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA

Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Arga Makmur

Pada tanggal

17 Mei 2024

U UTARA,

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN